

RESEARCH ARTICLE

# PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU MONEY LAUNDERING MELALUI BINANCE COIN

Kt Firnanda Pramudiya <sup>1</sup>✉

<sup>1</sup> Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia  
Jln. Ir. Sutami, No. 36A, Surakarta, Jawa Tengah 57126- Phone 0271-642595

✉ Ketutfirnanda@gmail.com

## ABSTRACT

*The results of this research in this article show that the existence of virtual money in trade as a means of investment and payment in Indonesia can be said to be illegal when viewed from Law Number 7 of 2011 concerning Currencies. Digital money users in Indonesia are widely used in terms of business, which if traced in Indonesia there are already digital money such as Bitcoin and Binance Coin and others. Then, there is also the responsibility of perpetrators of money laundering crimes who use digital money as an investment tool that has a negative impact on the State of Indonesia, especially those related to this business because the person or group who committed the crime uses technological advances with dirty goals so that the perpetrator can be caught law using Law No. 8 of 2010 concerning The Prevention and Eradication of Money Laundering.*

**Keywords:** Money laundering, digital currency, criminal liability

Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan eksistensi uang virtual dalam perdagangan sebagai alat investasi dan pembayaran di Indonesia dapat dikatakan tidak sah penggunaannya jika dilihat dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pengguna uang digital di Indonesia banyak dipakai dalam hal bisnis, yang jika ditelusuri di Indonesia sudah ada uang digital seperti Bitcoin dan Binance Coin dan lain-lain. lalu, ada pun tanggung jawab pelaku tindak pidana pencucian uang yang memakai uang digital sebagai sarana alat investasi berdampak negative bagi Negara Indonesia, terutama yang menyangkut terkait bisnis ini disebabkan orang atau kelompok yang melakukan kejahatan tersebut menggunakan kemajuan teknologi dengan tujuan yang kotor sehingga pelaku bisa di hukum menggunakan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

**Kata Kunci:** Pencucian uang, mata uang digital, pertanggung jawaban pidana

## INTRODUCTION

Kehidupan manusia tidak terlepas dengan kemajuan teknologi dewasa ini, mengingat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dapat dipungkiri memberi

efek yang terasa langsung di bidang perekonomian, terlebih dalam memperlancar kegiatan ekonomi bisnis dan membuat pelayanan jasa keuangan lebih mudah kepada masyarakat. Tanpa terkecuali dalam hal perbankan pula, dapat kita ketahui adanya pemakaian teknologi telah memberi kemudahan dalam jasa keuangan yang terlihat menarik terutama dalam hal pelayanan transaksi keuangan yang membutuhkan lintas batas antar negara.<sup>1</sup>

Bank yang merupakan jasa pemindah dana menawarkan jasa dalam hal keuangan salah satunya melalui wire transfer seperti jasa internet banking dan electronic fund transfer yang berfungsi untuk nasabah dapat memindahkan dananya yang berasal dari rekening satu ke rekening nasabah lain dengan lebih mudah dan dapat menjangkau seluruh dunia serta tidak membutuhkan waktu yang lama untuk diterima. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan penyesuaian sebuah perubahan yang harus di jelani. Perubahan tersebut dapat berupa membawa ke arah yang berdampak positif dan bisa juga menghasilkan dampak negatif bagi penggunaannya yaitu masyarakat itu sendiri.<sup>2</sup>

Dampak dari adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan seperti timbulnya modus baru kejahatan yang di dukung dengan kemajuan teknologi itu sendiri. Terlebih dalam hal tindak pidana pencucian uang, pelaku kejahatan mempunyai suatu kemudahan ketika akan memindahkan harta yang dimiliki dari suatu tempat ke tempat lain. Saat ini kita sedang dihadapi dengan banyaknya kejahatan melalui pencucian uang, dimana dizaman yang serba mudah dan cepat seperti sekarang banyak terjadi modus dan jenis kasus kejahatan tindak pidana pencucian uang. Hasil kekayaan yang berbentuk uang dapat dikirim dari pusat keuangan yaitu bank ke tempat lain secara cepat dengan menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh Bank.

Jenis kejahatan pencucian uang yang pernah dilakukan seperti tindak pidana korupsi, perdagangan senjata secara ilegal, white collar crime dan lain-lain. Supaya kejahatannya tidak dapat diketahui maka dan sulit untuk di identifikasi, maka harta yang di dapat tersebut harus disamarkan, hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebutan money laundering atau pencucian uang. Money laundering sendiri adalah sebuah tindakan untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana. Jika dilihat kegiatan ini memiliki tiga langkah dasar yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*.<sup>3</sup>

Pencucian uang saat ini sudah menjangkau banyak aspek dan dikembangkan sedemikian rupa dan selaras dengan berkembangnya teknologi. Pelaku tindak pidana pencucian uang menggunakan kemajuan teknologi sebagai senjata dan penyedia jasa keuangan Perbankan untuk tempat menyimpan hasil tindakan pencucian uang. Kejahatan pencucian uang tersebut memanfaatkan kecanggihan teknologi mulai dari manual hingga yang rumit atau super canggih dengan memanfaatkan dunia maya dan kejahatan pencucian uang yang dikenal dengan cyber laundering merupakan sebuah *cybercrime* yang didukung oleh pengetahuan tentang bank, bisnis, dan electronic banking yang mapan serta

---

<sup>1</sup> I Ketut Suarbawa, Hari Purwadi, and Supanto, 'Optimalisasi Proses Pengembalian Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Poso )', *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, VII.1 (2019), 74–84.

<sup>2</sup> Farid Achmad and Supanto, 'Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, VII.1 (2019), 1–14.

<sup>3</sup> Wijiatmo and Supanto, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Hal Kedisiplinan', *Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7.1 (2019), 85–92.

dengan kemajuan teknologi sudah ada maka hal ini terlaksana dengan mudah, yang mana pelaku bisa menyimpan atau mengirim uang melalui bank dengan menggunakan elektronik lalu bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Pelaku tindak pencucian uang juga dapat menyetorkan uang tersebut dalam bank tanpa harus menyertakan identitasnya

*Viena Convention On Narcotic Drug, Council of Europa Convention on Laundering dan OAS Model Regulations* berpendapat tentang tindak pidana pencucian uang ada 3 jenis yaitu :

1. Mengubah atau memindahkan property yang hasil dari kejahatan dan memiliki sebuah tujuan guna menyembunyikan asal dari hasil kejahatan dalam bentuk property itu atau dengan maksud membantu seseorang dalam menghindari dari hukum dan keterkaitan dalam melakukan sebuah kejahatan;
2. Menyamarkan kondisi atau keadaan dari suatu kebenaran berupa property yang di dapat dari hasil kejahatan, baik dari asal-usul ataupun lokasi, pembagian, pergerakan, dan juga hak yang berhubungan terkait property.
3. Menguasai atau mengambil property yang diketahui berasal dari kejahatan dalam keterkaitan sebuah kejahatan. (Barda Nawawi Arief, 2002: 185).

Secara umum terdapat dua alasan yang membuat kegiatan pencucian uang disebut sebagai kejahatan. Pertama pencucian uang dalam sistem ekonomi dipandang berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Hal ini memberi dampak negatif terhadap penggunaan dana yang dipakai dalam aktivitas tidak sah dan mengakibatkan kegunaan dana tersebut menjadi tidak optimal, yang berakibat kerugian pada masyarakat luas.<sup>4</sup>

Hal ini bisa terjadi karena uang hasil kejahatan disimpan di Negara-negara yang notabene aman untuk kegiatan pencuci uang, walaupun pelaku tahu bahwa hasil yang akan didapat menjadi lebih kecil. Uang hasil tindak pidana ini bisa saja beralih dari suatu Negara yang perekonomiannya baik ke Negara yang perekonomiannya buruk. Dikarenakan efek buruk pada pasar finansial bias menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terkait sistem keuangan internasional, pencucian uang juga menyebabkan tidak stabilnya perekonomian yang ada di lingkup nasional bahkan internasional. Selain itu dampak dari pencucian uang juga menyebabkan fluktuasi yang tinggi terhadap nilai tukar suku bunga.

Dengan banyaknya efek negatif itu maka dipercaya pencucian uang mengakibatkan penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Kedua, dengan disahkannya pencucian uang sebagai tindak pidana dapat memudahkan penegak hukum untuk menindak pelaku. Contohnya adalah menyita hasil tindak pidana yang sulid dilacak atau yang telah jatuh ke pihak ketiga. Dengan melakukan penindakan seperti ini maka kekayaan yang didapat dari tindak pidana bisa diminimalisir.

Ada banyak macam alat digunakan untuk melakukan pencucian uang, seperti yang sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat luas yaitu terkait uang virtual salah satunya Binance Coin. Binance Coin dapat dikatakan sebagai benda niaga namun tidak memakai uang tunai, bentuk mata uang ini digital dan bisa dijadikan untuk investasi karena nilainya terus bertumbuh. Mata uang virtual merupakan uang digital hasil kemajuan teknologi yang menjadi bagian dari sistem kriptografi yang memiliki tujuan memberi jaminan keamanan

---

<sup>4</sup> Ahmad Dwi Nuryanto, 'Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan', *Bestuur*, 7.1 (2019), 54 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.43437>>.

dengan tidak bisa ditiru. Kriptografi adalah sebuah teknik untuk memungkinkan transmisi informasi yang aman).<sup>5</sup>

Dampak dari adanya penggunaan cryptocurrency dilihat dari prospek hukum Indonesia dapat memicu bermacam-macam kejahatan yang menimbulkan kerugian dari beberapa bagian, yaitu ekonomi, hukum ataupun keamanan Negara. Perkembangan cryptocurrency dapat menjadi salah satu modus baru tindak pidana pencucian uang dalam hal ini dapat dikatakan juga money laundering dikarenakan terdapat potensi money laundering tersebut berdasarkan menggunakan tanda tangan digital dan penggunaan identitas palsu. Sebab tindakan ini bertujuan untuk menyamarkan dana serta beragam informasi dari transaksi dengan mata uang virtual yaitu cryptocurrency, yang sejatinya adalah mata uang tanpa bentuk fisik yang dibentuk dengan teknologi informasi.

Binance Coin merupakan bentuk mata uang cryptocurrency dapat dikatakan seperti mata uang digital yang berada dalam jaringan peer-to-peer (P2P) merupakan tipe jaringan yang berkebalikan dengan tipe server based. Pada sistem tersebut computer bertindak sebagai server dimana yang akan melayani permintaan informasi ataupun pengolahan data yang datang dari klien. Pada jaringan P2P semua komputer dikatakan sebagai node dimana dapat terhubung pada jaringan bertindak sebagai server dan dapat juga menjadi klien.<sup>6</sup>

Jaringan *peer-to-peer* itu sendiri memudahkan pengguna untuk berinteraksi secara langsung tanpa menggunakan jasa dari pihak ketiga. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus dapat diartikan menjadi perundang-undangan di bagian khusus yang mempunyai sanksi pidana dalam hal ini diatur pada perundang-undangan khusus di luar (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana. Indonesia merupakan Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi uang virtual BNB Coin dalam bursa perdagangan dengan tujuan investasi dan mengetahui tanggung jawab pelaku tindak pidana pencucian uang yang menggunakan uang virtual BNB Coin dalam perdagangan investasi di Indonesia.

## METHOD

Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen dan perbandingan hukum, yakni suatu metode perbandingan dengan memakai unsur-unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan, serta menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan teori hukum.. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang di kemukakan yang bertujuan untuk mendekripsikan secara kongkret tentang pengaturan terhadap penggunaan mata

---

<sup>5</sup> Teguh Wisnu Wardhana and Yudho Taruno Muryanto, 'Analisis Perjanjian Para Pihak Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Bitcoin Yang Difasilitasi Website Indodax', *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7.2 (2019), 283–92.

<sup>6</sup> Wardhana and Muryanto.

uang digital Binance Coin sebagai sarana tindak pidana pencucian uang. Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi: Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
4. Internal Revenue Service (IRS) Notice 2014-21 About Enforcement of Virtual Currency Takes (Pemberlakuan pajak Mata Uang Virtual)
5. Bank Secrecy Act Tentang Undang-Undang Kerahasiaan Bank USA 6. FIN-2013-G001 About Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies

Bahan Hukum Sekunder Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah yang berkaitan dengan pengaturan terhadap penggunaan mata uang digital Binance Coin sebagai sarana tindak pidana pencucian uang. Bahan hukum tersier Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum dan sebagainya yang dapat di gunakan untuk membantu penulis dalam menulis penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui sifat kepustakaan atau studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (legal Research) sehingga data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan penelitian dengan teori-teori hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap suatu sistem yang mengatur terhadap penggunaan mata uang digital Binance Coin sebagai Alat tindak pidana pencucian uang.

Analisis Data merupakan suatu proses tindak lanjut pengelolaan data yang merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan daya pikir secara optimal. Setelah di peroleh data baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan akan di analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan deskriptif, dalam pengertian apa yang dinyatakan secara tertulis. Hasil analisis data ini disimpulkan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## RESULTS & DISCUSSION

Pencucian uang sederhananya adalah melakukan bersih-bersih terhadap uang atau harta agar pihak lain tidak mengetahui bahwa uang tersebut sebenarnya berasal dari hasil kejahatan atau tindak pidana. Jika kita lihat kebelakang, usaha pencucian uang dapat melalui bank karena bank tempat yang aman dan memang fungsinya untuk menyimpan uang. Namun seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan kompleksitas sistem

keuangan serta semakin canggihnya modus operasi pelaku pencucian uang, maka semakin banyak alat untuk pencucian uang, salah satu contohnya adalah pencucian uang melalui Virtual currency (mata uang virtual), fungsi sebenarnya mata uang digital ini adalah dirancang sebagai alternatif alat pembayaran yang sah, pada masa awal pembuatannya mata uang ini dipakai hanya dalam komunitas virtual saja, dan situs game online tertentu. Mata uang digital ini mengalami perkembangan dan masuk ke dalam kegiatan nyata sehari-hari masyarakat. Pada masa sekarang ada banyak macam mata uang digital yang hadir ditengah masyarakat luas dan bisa didapat secara langsung yang meliputi pertambangan atau dari perusahaan yang menjual mata uang digital (dan lain-lain) dan juga bisa melalui cara tidak langsung seperti pertukaran mata uang digital.<sup>7</sup>

Arti mata uang digital secara sederhana adalah sebagai uang atau satuan nilai yang bisa disimpan dan digunakan dalam media elektronik, Mata uang digital bukan dibuat oleh suatu negara namun mata uang digital di buat oleh sekelompok orang atau badan hukum, dengan tujuan untuk memudahkan pertukaran barang atau jasa dalam anggota kelompok tersebut. Mata uang digital sendiri bisa dikatakan terbuka dan tertutup, hal ini tergantung sudut pandang bisa atau tidaknya diubah ke dalam mata uang yang legal. Mata uang digital ini tidak memakai data lengkap para penggunaannya atau bisa disebut anonim, hal ini menyebabkan pengguna sulit dilacak, dan menimbulkan alat baru bagi munculnya kejahatan dan pelaku dapat menyimpan atau menginvestasikan uang dari hasil ia berbuah kejahatan dengan baik. Banyak kasus yang terjadi dimana mata uang digital dipakai sebagai alat kejahatan pencucian uang secara digital.

Jika kita lihat kebelakang maka di luar negeri sendiri sudah ada kasus yang terjadi pada tahun 2013 yaitu Liberty Reserve, yang merupakan penyedia jasa money transmitting dan mengklaim lembaga institusinya sebagai sistem pembayaran online tertua srta paling aman dalam hal melayani jutaan pengguna di seluruh dunia. Untuk dapat mengirimkan uang memakai Liberty Reserve, pelanggan hanya mencantumkan nama, alamat serta tanggal lahir. namun demikian pelanggan tidak wajib mencantumkan identitasnya. Pelanggan mengkonversi uang mereka ke dalam mata uang Virtual yang telah disediakan Liberty Reserve, dengan itu maka uang akan dengan cepat sampai dan uang digital itu dikonversi kembali ke uang tunai. Maka dengan itu si pengirim dan penerima tidak terdeteksi jika ia melakukan money laundering. Hal ini sama seperti yang terjadi pada kasus yang heboh juga yaitu pencucian uang terindikasi terjadi di Indonesia yaitu melalui kasus pencucian uang yang dilakukan pada kasus ASABRI. Jika melihat dari kasus-kasus pencucian uang yang menggunakan mata uang virtual sebagai sarananya maka kejadian tersebut akan menjadi ancaman baru dalam dunia kejahatan yang harus diantisipasi sedini mungkin oleh Indonesia.<sup>8</sup>

Berkembangnya suatu teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat, memiliki suatu keharusan secara teliti dan optimis. Melihat kemajuan peluang bisnis yang mengarah ke digital atau dunia maya adalah peluang yang dapat menjanjikan bagi setiap orang yang berkecimpung di dalam bisnis tersebut. Dunia sekarang ini mengarah ke arah aktual yaitu menggunakan uang virtual (*cryptocurrency*) tidak lagi menggunakan uang tunai

---

<sup>7</sup> Suarbawa, Purwadi, and Supanto.

<sup>8</sup> Satriawan Sulaksono, Widodo Tresno Novianto, and Supanto, 'KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TERCAMPUR DENGAN ASET PELAKU "', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7.1 (2019), 107–19.

seperti uang kertas ataupun logam. Diketahui bahwa asal muasal adanya uang disebabkan masyarakat merasakan kesusahan dalam menjalankan tukar menukar yang dapat disebut dengan barter. Barter merupakan suatu kegiatan tukar menukar barang ataupun jasa. Disisi lain wilayah cakupan barter ini lebih sempit disebabkan kesulitan orang tersebut untuk bertemu satu sama lain. Cryptocurrency diciptakan menggunakan kriptografi yang bertujuan untuk tidak mudah ditiru dengan mekanisme yang sangat rumit yang menyebabkan tidak dapat digandakan dan mudah berpindah tangan jika tidak memiliki akses atau jaringan pada cryptocurrency tersebut. Saat ini ditemukan mulai banyaknya cryptocurrency yang digunakan dikalangan masyarakat dengan tujuan bermacam bertransaksi. Cryptocurrency dapat melakukan pemeriksaan setiap pengiriman dana yang melaksanakan kegiatan tersebut tanpa campur pihak ketiga seperti bank sentral. Saat ini di Indonesia sudah beredar mata uang virtual (cryptocurrency), seperti Cryptocurrency (Bitcoin) dan Cryptocurrency (Centcoin) dan juga BNB Coin. Sebagaimana dalam karakteristik cryptocurrency yang memanfaatkan teknik-teknik kriptografi dalam sistemnya terdapat dua teknik yang penting dalam system cryptocurrency yaitu tanda tangan digital dan fungsi hash.<sup>9</sup>

- a. Tanda tangan digital Tanda tangan digital ini adalah komponen yang penting dikarenakan secara umum terdapat manfaat yaitu untuk memastikan dan mengetahui identitas dari tanda tangan digital tersebut, memastikan orang tersebut agar tidak bisa menyangkal, memastikan dokumen yang dibubuhi tanda tangan tidak adanya perubahan.
- b. Fungsi Hash Fungsi hash adalah fungsi yang bertujuan untuk mengkalkulasi nilai dari sebuah data. merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai unik dari sebuah data berukuran sembarang. Manfaat fungsi hash bertujuan untuk melindungi data kerahasiaan dan memastikan data tidak dapat dirubah serta dapat memproduksi mempresentasikan data.

Kemunculan mata uang virtual cryptocurrency di Indonesia saat ini sangat mendapatkan respon yang positif serta memberikan efek keingintahuan seseorang mengenai cryptocurrency tersebut. Seiring berjalannya waktu cryptocurrency berkembang pesat karena dapat dipergunakan sebagai sarana investasi, berniaga, ataupun pembayaran melalui sistem elektronik. Diperhatikan berdasarkan konsep cryptocurrency merupakan jembatan alternatif mata uang dunia yang benar-benar berpedoman pada supply dan demand, berhubungan antara banyaknya permintaan sehingga terjadinya kenaikan harga serta banyaknya jumlah barang yang ditawarkan sehingga sebaliknya mengalami penurunan harga. Penggunaan cryptocurrency di kalangan masyarakat mendorong Bank Indonesia memberi himbau bagi pengguna cryptocurrency agar bijak dan berhati-hati dalam menggunakan cryptocurrency. Disebabkan cryptocurrency belum memiliki aturan secara spesifik mengatur dan mata uang digital cryptocurrency tidak diakui sebagai alat pembayaran yang legal di Indonesia. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) bersinergi melakukan suatu penilaian dan relevansi adanya cryptocurrency bagi perkembangan perekonomian ataupun dalam hal bisnis. Sejatinya BAPPEBTI telah menyatakan cryptocurrency sebagai subjek komoditi dalam bursa perdagangan berjangka. Jika kita membahas tentang uang, maka bisa diketahui uang mengalami evolusi dari dahulu

---

<sup>9</sup> Haris Budiman and others, 'The Application of Criminal Sanctions on the Distribution of Alcoholic Drinks Haris', *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, 1.1 (2020), 7–11 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>.

hingga sekarang. Jika uang pada awalnya hanya berbentuk fisik, maka pada saat ini ada uang dalam bentuk digital. Dengan perkembangan teknologi pada masa secara, timbul lah berbagai cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyimpan harta yang dimilikicontohnya dengan cara hartanya di jual-belikan untuk mendapatkan mata uang digital sebagai salah satu investasi yang mereka dapatkan.<sup>10</sup>

Penggunaan mata uang virtual Binance Coin dapat diklasifikasikan menjadi tindak pidana pencucian uang apabila mata uang digital tersebut berasal dari hasil kejahatan . Hasil tindak pidana yang dimaksud yaitu sudah diatur dalam Pasal 2 Undang Undang No 8 Tahun 2010 berisi Pencegahan Dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Hasil dari peredaran / penjualan narkotika tersebut, akan diperoleh Binance Coin sebagai hasil tindak pidana penjualan narkotika, yang kemudian Binance Coin tersebut di olah dalam suatu transaksi keuangan atau di investasi bisnis yang bersifat legal,sebelum adanya kasus ASABRI sudah ada kasus serupa yang menggunakan mata uang digital sebagai objek pencucian uang yaitu di Amerika Serikat Yang melibatkan penyedia Jasa Pertukaran uang virtual (Money Transmitting) yaitu “Liberty Reserve”.<sup>11</sup>

Dimana para pelaku kejahatan melalui penyedia jasa Money Transmitting tersebut mengkonversi mata uang digital mereka yang berasal dari penjualan Narkotika ke mata uang konvensional sehingga uang hasil tindak pidana dari peredaran narkotika yang semula merupakan uang hasil kejahatan,lalu dihilangkan jejaknya agar tidak terlihat bahwa uang tersebut adalah hasil kejahatan. Dengan kata lain telah terjadi tindak pidana pencucian uang. Menerima atau melakukan penukaran Mata Uang Digital yang bersumber dari hasil tindak pidana Dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dipidana dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan memberi denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00.

Jika dikaitkan dengan penggunaan mata uang virtual Bitcoin sebagai sarana tindak pidana pencucian uang, Menerima atau melakukan pertukaran (Konversi) dalam hal ini adalah setiap orang baik itu perorangan Yang mendapatkan Bitcoin berupa sumbangan, hibah,dan penitipan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil/berasal dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Serta penyedia jasa pertukaran uang virtual (Bitcoin Exchange Money Transmitting) yang memfasilitasi maupun menyediakan layanan pembayaran, pentransferan, dan Pertukaran (konversi) uang Virtual (Bitcoin) yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil/berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, Maka dalam hal ini telah terjadi upaya penempatan aset hasil tindak pidana (placement) dan upaya untuk memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya (Layering) guna menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Bitcoin tersebut berupa

---

<sup>10</sup> Suarbawa, Purwadi, and Supanto.

<sup>11</sup> Iswantoro, 'Juridical Analysis of Environmental Law Enforcement in Forestry Crimes Regulation in the Regional Autonomy Iswantoro', *Journal of Morality and Legal Culture ( JMCL )*, 1.1 (2020), 45–49 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>.



mengkonversi Harta/Aset hasil tindak pidana yang semula mata uang virtual Bitcoin tersebut adalah dirty money, kemudian menjadi clean money. Dengan demikian telah terjadi tindak pidana pencucian uang.

Hukum Pidana merupakan hukum yang mengandung peraturan-peraturan yang didalamnya terdapat suatu kemestian, kewajiban, dan larangan kepada pelanggarnya yang dapat diancam hukuman yaitu suatu siksa badan (Gunaedi & Effendi, 2015). Pesatnya kemajuan teknologi memunculkan berbagai bentuk kejahatan yang memiliki jaringan internasional dimana lembaga keuangan merupakan suatu sarana dan sarannya, hal ini dapat dikatakan seperti kejahatan tindak pidana pencucian uang (money laundering). Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, dipindahkan, atau dialihkan dengan cara pembaruan yang diperoleh dari tindak pidana, dalam hal ini telah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya.<sup>12</sup>

Menurut Sutedi, pencucian uang adalah kegiatan yang memiliki tujuan untuk menyembunyikan asal muasal uang ataupun harta kekayaan itu berasal dan selanjutnya dimanipulasi sedemikian rupa menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal. Adanya cryptocurrency menimbulkan indikasi kejahatan tindak pidana pencucian uang, mekanisme utama dalam tindakan ini adalah dengan melakukan mengikuti uang. BNB Coin merupakan salah satu mata uang serupa yang seringkali digunakan secara luas untuk kejahatan, tetapi mereka belum sepenuhnya berada dalam radar peradilan pidana. Adanya BNB Coin sebagai salah satu mata uang virtual telah menimbulkan risiko yang signifikan dan bisa menjadi ancaman potensial dimana ini sebuah kewajiban lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa risiko yang ada atau potensial lebih diakui dan dipahami secara luas.<sup>13</sup>

Maka kejahatan Money Laundering merupakan kejahatan yang sangat mungkin menjangkau teritorial negara dan lintas negara, karena harus adanya jalinan kerjasama antar negara terkait untuk dapat memerangi secara bersama-sama dalam upaya pencegahan cyber money laundering, hal ini penting karena efek dari ini sangat signifikan terhadap perkembangan perekonomian masyarakat baik di tingkat lokal, regional, nasional bahkan tingkat internasional. cara yang mungkin bisa dilakukan pemerintah dalam hal regulasi diantaranya<sup>14</sup> :

Membuat aturan Khusus Terkait mengenai Pemakaian dan keberadaan Mata Uang Virtual Binance Coin Di Indonesia melihat pemakai dan peminat Mata uang digital ini semakin naik dan nilai transaksi mata uang digital di Indonesia, memang sudah saatnya dibuat aturan khusus mengenai pemakaian dan persebaran mata uang digital khususnya Binance Coin di Indonesia. Jika dilihat Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, disebutkan bahwa “Rupiah wajib digunakan dalam :

- a) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran
- b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau

---

<sup>12</sup> Febry Wulandari and Waluyo Waluyo, 'Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018', *Bestuur*, 7.1 (2019), 15–25 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.28418>>.

<sup>13</sup> Yosua Gabriel Pradipta and Dona Budi Kharisma, 'PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA ( LAPSPI )', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7.2 (2019), 293–301.

<sup>14</sup> Nuryanto.

- c) transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kemudian Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, bahwa “Setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam:
- d) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- e) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- f) Transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Artinya, dalam setiap transaksi yang memiliki maksud guna untuk pembayaran atau kewajiban lainnya yang wajib menggunakan uang atau transaksi keuangan lainnya dengan memakai Mata Uang digital Binance Coin maka saat itu masih berada di wilayah Negara kesatuan republik Indonesia bisa mendapat hukuman pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dari Undang-undang yang telah dijelaskan sudah jelas Mata Uang digital tidak dapat dipakai sebagai alat pembayaran yang sah di negara Indonesia. tapi, Otoritas Keuangan Indonesia bisa mengambil pengalaman belajar terkait apa yang dilakukan oleh Internal Revenue Service (IRS atau lembaga pajak Amerika Serikat) yang memberi istilah Mata uang digital sebagai aset properti dan wajib membayar pajak, dilain sisi pula hasil dari penambangan Bitcoin diberi kewajiban pajak juga Internal Revenue Service (IRS) telah meemberi panduan terkait pajak atas transaksi yang memakai mata uang digital, yaitu Binance atau mata uang sejenis “IRC Notice 2014-21 About Enforcement Of Virtual Currency Takes” yang diwajibkan untuk orang dan kelompok yang memakai mata uang digital. IRS memperumpamakan Binance Coin sama halnya dengan investasi properti, dimana keuntungan yang diperoleh wajib dikenakan dengan pajak dan bisa disamakan juga dengan perdagangan saham atau reksadana yang wajib laporkan.<sup>15</sup>

Jika dilihat dari Perbandingan Hukum, maka dilihat dari unsur hukum asing yang aktual dalam sebuah masalah hukum dapat untuk digali dan penerapannya dilakukan di Indonesia, Negara kita dapat mencontoh apa yang dilakukan oleh dari IRC, maka sudah sewajarnya pihak terkait seperti OJK tidak wajib tahu Binance Coin sebagai uang dalam setiap transaksi pembayaran, namun OJK sudah seajarnya melihat Mata Uang digital Binance Coin dari sudut pandang lain, yaitu dengan mengeluarkan Regulasi yang berisi terkait hal-hal Mata Uang digital Binance Coin sebagai aset bukan semata-mata uang alat tukar saja yang dapat di kenai Pajak. Aturan-aturan dari luar negeri tentu dapat dijadikan contoh studi perbandingan Hukum yang akan menjadi regulasi di Indonesia. maka setiap exchange yang terkait dalam penjualan mata uang digital wajib memakai aturan terkait Prinsip Know Your Customer (KYC), yang bisa diambil dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Terkait hal Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Dimana dalam menjalankan kegiatan usahanya, penyedia jasa mata uang digital wajib :

- a. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah;
- b. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;

---

<sup>15</sup> Solikah Ana Estikomah, ‘Aspek Hukum Import Sampah Plastik’, *Bestuur*, 7.2 (2019), 106 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40439>>.

- c. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah
- d. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah

Selain itu, penyedia jasa Mata uang digital diwajibkan dalam hal pelaporan terkait aktifitas transaksi yang mencurigakan dalam hal money laundering. Perubahan (Amandemen) terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berhubungan dengan pemakaian mata uang digital yang digunakan untuk alat tindak pidana pencucian uang, sampai sekarang Undang-Undang yang ada belum bisa menjangkau upaya pencegahan dan pemberantasannya tindak pidana pencucian uang dengan Binance sebagai alatn. Undang-undang sebagai aturan dalam penegakan hukum diperlukan adanya usaha pembaharuan hukum pidana yang pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya pembaharuan Legal Substance dalam usaha lebih menjangkau dan penegasan terhadap penegakan hukum.maka, perlu dilakukan perubahan (Amandemen) terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang guna mengakomodir Pencegahan dan pemberantasan terhadap penggunaan Mata Uang digital ini sebagai sarana tindak pidana pencucian uang. Adapun Pasal yang bisa di perbarui dan dirubah dalam Undang-Undang ini yaitu Pasal 17 ayat (1). Pada Pasal ini bisa rubahan dengan adanya penambahan “Penyedia jasa pertukaran uang konvensional ke mata uang digital sebaliknya” sebagai salah satu pihak pelapor. dengan begitu, setiap penyedia Jasa mata uang digital memiliki kewajiban Untuk melaksanakan pelaporan, pengawasan kepatuhan dan Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (KYC) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang- undang yang nantinya akan diubah.<sup>16</sup>

## CONCLUSION

Kehidupan manusia tidak terlepas dengan kemajuan teknologi dewasa ini, mengingat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dapat dipungkiri memberi efek yang terasa langsung di bidang perekonomian, terlebih dalam memperlancar kegiatan ekonomi bisnis dan membuat pelayanan jasa keuangan lebih mudah kepada masyarakat. Dengan adanya kemajuan nteknologi maka kehidupan masa kini banyak yang sudah beralih ke arah serba virtual,tanpa terkecuali alat pembayaran contohnya uang virtual (*cryptocurrency*). Eksistensi uang virtual dalam perdagangan sebagai alat investasi dan pembayaran di Indonesia dapat dikatakan tidak sah penggunaannya jika dilihat dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pengguna uang digital di Indonesia banyak dipakai dalam hal bisnis, yang jika ditelusuri di Indonesia sudah ada uang digital seperti Bitcoin dan Binance Coin dan lain-lain. lalu, ada pun tanggung jawab pelaku tindak pidana pencucian uang yang memakai uang digital sebagai sarana alat investasi berdampak negative bagi Negara Indonesia, terutama yang menyangkut terkait bisnis ini disebabkan orang atau kelompok yang melakukan kejahatan tersebut menggunakan kemajuan teknologi dengan tujuan yang kotor sehingga pelaku bisa di

---

<sup>16</sup> Sara Hersriavita, ‘UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DARI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO’, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7.1 (2019), 15–28.

hukum menggunakan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan juga kejahatan Money Laundering adalah kejahatan yang dapat dilakukan hingga batas teritorial negara atau lintas negara, oleh sebab itu mengatasi cyber money laundering perlu terus diupayakan oleh negara-negara agar penanganannya lebih mudah.

## REFERENCES

- Achmad, Farid, and Supanto, 'Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, VII.1 (2019), 1–14
- Budiman, Haris, Ela Nurlaela, Diding Rahmat, and Suwari Akhmaddhian, 'The Application of Criminal Sanctions on the Distribution of Alcoholic Drinks Haris', *Journal of Morality and Legal Culture ( JMCL )*, 1.1 (2020), 7–11 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>
- Estikomah, Solikah Ana, 'Aspek Hukum Import Sampah Plastik', *Bestuur*, 7.2 (2019), 106 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40439>>
- Hersriavita, Sara, 'UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DARI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7.1 (2019), 15–28
- Iswantoro, 'Juridical Analysis of Environmental Law Enforcement in Forestry Crimes Regulation in the Regional Autonomy Iswantoro', *Journal of Morality and Legal Culture ( JMCL )*, 1.1 (2020), 45–49 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>
- Nuryanto, Ahmad Dwi, 'Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan', *Bestuur*, 7.1 (2019), 54 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.43437>>
- Pradipta, Yosua Gabriel, and Dona Budi Kharisma, 'PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA ( LAPSPI )', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7.2 (2019), 293–301
- Suarbawa, I Ketut, Hari Purwadi, and Supanto, 'Optimalisasi Proses Pengembalian Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Poso )', *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, VII.1 (2019), 74–84
- Sulaksono, Satriawan, Widodo Tresno Novianto, and Supanto, 'KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TERCAMPUR DENGAN ASET PELAKU"', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7.1 (2019), 107–19
- Wardhana, Teguh Wisnu, and Yudho Taruno Muryanto, 'Analisis Perjanjian Para Pihak Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Bitcoin Yang Difasilitasi Website Indodax', *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7.2 (2019), 283–92
- Wijiatmo, and Supanto, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Hal Kedisiplinan', *Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7.1 (2019), 85–92
- Wulandari, Febry, and Waluyo Waluyo, 'Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018', *Bestuur*, 7.1 (2019), 15–25 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.28418>>